



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tentang Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

KABAG HUKUM	DRASIRADANI ANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WAGUP
k	t	g	g	

(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 315);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN RANTOR	AS	SEKDA	WABUP

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah;
13. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah;
14. RKPDes adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. RPD adalah Rencana Penggunaan Desa;
16. SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

KABAG HUKUM	DINABABAKAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

17. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran;
18. SPM adalah Surat Perintah Membayar;
19. SP2D adalah Surat Perintah Pembayaran Dana.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan bagian hasil dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa di Kabupaten Boalemo yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

- (1) Bagian hasil dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bagian hasil dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo setiap tahun anggaran berkenaan.
- (3) Alokasi 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibagi berdasarkan azas pemerataan dan azas potensi, yakni:
 - a. Azas Pemerataan dihitung berdasarkan alokasi DBH PDRD tahun anggaran berkenaan, dikurangi alokasi DBH PBB P2 (Perdesaan dan Perkotaan)

KABAG HUKUM	DINASIBADAN MANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

tahun anggaran berkenaan, dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Boalemo, dengan Rumus penghitungan sebagai berikut :

Alokasi Per Desa (PEMERATAAN)	=	DBH PDRD	-	DBH PBB P2
Jumlah Desa di Kabupaten Boalemo				


- b. Azas Potensi ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Target PBB P2 masing-masing Desa tahun anggaran berkenaan.

POTENSI	=	10%	X	TARGET PBB DESA
---------	---	-----	---	-----------------

- c. Jumlah total DBH PDRD untuk masing-masing Desa adalah jumlah azas pemerataan ditambah dengan jumlah azas potensi

DBH PDRD	=	PEMERATAAN	+	POTENSI
----------	---	------------	---	---------

- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan SKPD yang melakukan penghitungan alokasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Pemerintah Desa.
- (5) Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil PDRD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo setiap tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran alokasi dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7) Besaran alokasi Dana Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pendapatan desa dan dimasukkan dalam APBDes.



BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mekanisme penyaluran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Tim Verifikasi Kecamatan dan Tim Asistensi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan dokumen persyaratan penyaluran;
 - b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan rekomendasi sebagai syarat penyaluran ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo;
 - c. Bendahara Khusus Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf b, akan menerbitkan SPTJM, Fakta Integritas dan Kwitansi yang ditandatangani Bendahara Desa dan Kepala Desa;
 - d. Bendahara Khusus menerbitkan SPP, SPM sampai dengan SP2D yang akan disalurkan dari RKUD ke RKD
- (3) Tahapan penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (Dua) tahap atau setiap semester pada tahun berkenaan.

KORBAG HUKUM	DINAS/BADAN MINTOR	AS III	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Penyaluran Tahap I, yaitu:

1. Surat Permohonan dan Rekomendasi Penyaluran;
2. Perdes RKPDes;
3. Perdes tentang APBDes, dengan lampiran hasil print out aplikasi Siskeudes;
4. RAB PDRD 100% print out aplikasi Siskeudes;
5. RPD Tahap I;
6. Perdes Laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;
7. Surat pertanggung jawaban penggunaan PDRD tahun anggaran sebelumnya;
8. Laporan realisasi Penggunaan PDRD Tahun sebelumnya;

b. Penyaluran Tahap II, yaitu :

1. Surat Permohonan dan Rekomendasi Penyaluran;
2. Surat pertanggung jawaban penggunaan PDRD Tahap sebelumnya;
3. RPD Tahap II;
4. Laporan realisasi Penggunaan PDRD Tahap sebelumnya;

(5) Penyaluran DBH PDRD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan semester pertama tahun anggaran berkenaan.

(6) Penyaluran DBH PDRD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan bulan November tahun anggaran berkenaan.

KABAG HUKUM	DINAS BACAN MINTOR	ABS	SEKDA	WABUP
				

- (7) Penyaluran DBH PDRD yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan akan diperhitungkan dengan penyaluran DBH PDRD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (8) Alokasi DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan alokasi DBH PDRD kurang bayar tahun sebelumnya yang dianggarkan dalam APBD dan APBDes tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyaluran DBH PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memperhatikan prosentase realisasi penerimaan PBB P2 masing-masing Desa dengan formulasi perhitungan sebagai berikut;
- a. Realisasi PBB P2 Tahap I 40% (empat puluh persen) dari rencana/target penerimaan tahun berkenaan
 - b. Realisasi PBB P2 Tahap II 100% (seratus persen) dari rencana/target penerimaan tahun berkenaan
- (10) Dalam hal presentase realisasi penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka untuk proses pencairan DBH PDRD Tahap I dapat disalurkan setelah Pemerintah Desa telah memenuhi presentase realisasi penerimaan PBB P2 Tahap I sebesar 40%
- (11) Dalam hal presentase realisasi penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dan ayat (10) tidak terpenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka untuk proses pencairan DBH PDRD Tahap I dan Tahap II dapat disalurkan berdasarkan presentase realisasi penerimaan PBB P2 sampai dengan 30 November Tahun berkenaan.

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	438 III	SEKDA	WABUP

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Dana bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 6

Pengelolaan DBH PDRD berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Bupati Boalemo

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DBH PDRD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Pasal 8

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PDRD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan pertanggung jawaban DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

KAB. AG HUMUM	DINAS KEMENTERIAN	ASE HJ	SEKDA	WABUP
A	F	B	D	

- a. Laporan pertanggung jawaban penggunaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Semester I, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan; dan
- b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10





Penundaan penyaluran DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa dilakukan apabila Kepala Desa belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan DBH PDRD sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2)

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pembinaan, pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pembinaan, pengawasan penyaluran dan pelaporan dana DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

KABAG HUKUM	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	AS III	SEKDA	WABUP
				

- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengawasan dan audit penggunaan dana DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Pengawasan di tingkat kecamatan dengan tugas meliputi :
- a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah di desa;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah di desa;
 - c. melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah di Desa;
 - d. menyelesaikan masalah terkait pengelolaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah di desa dan melaporkan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. memfasilitasi permintaan data atau dokumen administrasi lainnya terkait pengelolaan DBH PDRD bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah di desa ke pembina di tingkat kabupaten

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN PONTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
1	2.	3	4	

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, ~~31 Agustus~~ 2023


Pj. BUPATI BOALEMO, D)

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, ~~31 Agustus~~ 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SUPANDRA NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023 NOMOR .35